

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**  
Nomor : **085/102.Kep/E 85**

Tentang

Pemberian ijin kepada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kabupaten Serang Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Jalan Empat Lima Serang untuk mendirikan SMP Muhammadiyah Pontang Kabupaten Serang mulai tahun Ajaran 1984/1985.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT,**

Membaca

: Surat permohonan dari Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kab. Serang Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 14 Januari 1985 No. E1/204/SMP - MD/85.

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Muhammadiyah Kab. Serang Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan telah mengusahakan didirikannya SMP Muhammadiyah Pontang Kab. Serang ;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kab. Serang Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan untuk mendirikan SMP Muhammadiyah Pontang mulai tahun Ajaran 1984/1985.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
  - b. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
  - c. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984.
- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
  - a. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83 ;
  - b. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83 ;
  - c. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Februari 1985 No. 119/102.4/R 85 ;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Serang tanggal 29 Desember 1983 Nomor 1045/11.02.1/R 1983 ;
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Serang tanggal 1 Januari 1984 Nomor 168/Ks.03/1984.

Memperhatikan pula

: Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pimpinan Muhammadiyah Kab. Serang tanggal 8 September 1971 Nomor JA5/160/5.

**M E M U T U S K A N**

**MEMERSAPIKAN**

Pertama

: Memberi ijin kepada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kab. Serang Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Jl. Empat Lima Serang untuk mendirikan SMP Muhammadiyah Pontang di Serang mulai tahun Ajaran 1984/1985 ;

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun Ajaran ;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama ;

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;

kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 10 Mei 1985.





bas. -

# PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 2793/II-029/JB-69/79.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan  
Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :  
S.M.P. MUHAMMADIYAH

berkedudukan di Kp. Begog, Jl. Kalapian 6 Pontang adalah  
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : .....

Daerah : Serang

Wilayah : Jawa Barat

didirikan tanggal : 1 Januari 1969 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan : .....

Pusat No. 2271/M/476/III-36/1970

Wilayah No. 036/II-13/1979

Daerah No. 04/SMP-2/1979

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang  
tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Jawa Barat

No. E-4/062/1979 tgl. 27 Rajab 1399H  
22 Juni 1979M dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

3 Syawal 1399 H

Jakarta,

28 Agustus 1979 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN  
DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

Sekretaris,

(HS, Prodjokusumo)

Drs. Haiban HS.



Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT DESLUIT TGL. 22 - 3 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL 2 - 9 - 1921  
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 9 - 9 - 1971 NO JA 5/160/4,  
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP  
P & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23628/MPK/74.